BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
Jalan : Diponegoro RT.05 No.52 Kel. Panji Tenggarong 75514
Hp. 0541-6701238 email : bawaslu.kukar18@gmail.com

Tenggarong, 29 Maret 2023

Nomor : 050 /PM.00.02/K.KI-03/3/2023
Sifat : Penting
Perihal : **Imbauan.**

Kepada Yth.
Ketua KPU
Kabupaten Kutai Kartanegara

Di-
Tenggarong

A. Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PPU-XVII/2019 tanggal 28 Maret Tahun 2019;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyususnan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum;
10. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyususnan Daftar Pemilih Dalam Negeri pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
11. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan umum Nomor 274/PM.00.00/KI/08/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
12. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PL.01-SD/14/2023 Prihal Pencatatan Pemilih Pindah Domisili Dalam Kegiatan Pencocokan dan Penelitian; dan

Scanned with CamScanner

13. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pencegahan Dugaan Pelanggaran dan Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

B. Sehubungan dengan akan dilaksanakannya tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran hingga di tetapkannya menjadi Daftar Pemilih Sementara, maka Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara mengimbau kepada KPU Kabupaten Kutai Kartanegara agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Memastikan bahwa PPS memeriksa kelengkapan, memeriksa kesesuaian pengisian dan mencocokan dokumen hasil pencocokan dan penelitan dari Pantarlih;
2. Memastikan bahwa dalam Penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran ditingkat PPS dan PPK sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan;
3. Memastikan bahwa PPS dan PPK melakukan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan;
4. Memastikan bahwa didalam Daftar Pemilih Sementara sudah tidak termuat pemilih yang tidak memenuhi syarat, seperti Pemilih Meninggal, Pemilih dibawah umur dan belum pernah menikah, TNI, dan POLRI;
5. Agar melakukan pencermatan terhadap data pemilih dan menganalisis hal-hal sebagai berikut:
   a. Potensi Kegandaan;
   b. Potensi Anggota Keluarga yang terpisah TPS;
   c. Potensi salah penempatan TPS; dan
   d. Potensi data invalid hingga data anomali;
6. Agar menditribusikan Daftar Pemilih Sementara kepada PPS melalui PPK;
7. Agar menyampaikan Salinan Daftar Pemilih Sementara kepada *Stakeholder*;
8. Memastikan bahwa PPS mengumumkan Daftar Pemilih Sementara pada papan pengumuman yang mudah dijangkau selama 14 (empat belas) Hari, seperti di Kantor Kelurahan/Desa, Seketariat/Balai RT/RW;
9. Agar KPU Kabupaten Kutai Kartanegara menindaklanjuti tanggapan, laporan dan masukan masukan masyarakat ataupun peserta pemilu, serta imbauan, saran perbaikan dan rekomendasi Pengawas Pemilu terhadap Daftar Pemilih Sementara; dan
10. Keseluruhan tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Scanned with CamScanner

C. Dalam hal adanya temuan Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara dan laporan dari masyarakat terhadap dugaan pelanggaran selama tahapan penyelenggaran pemilu tahun 2024, maka akan dilakukan penanganan pelanggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian harap maklum.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KETUA,

MUHAMMAD RAHMAN, M.Si

Tembusan disampaikan Kepada Yth :
1. *Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur di-**Samarinda** Sebagai laporan.*
2. *Arsip.*

Scanned with CamScanner